

ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MELAKUKAN MORATORIUM TKI DOMESTIK KE ARAB SAUDI PASCA MOU TAHUN 2014

Ismail¹
NIM 1302045221

Abstract

This study aim to determine and describe the reason why Indonesian government continues the moratorium policy on Indonesian workers to Saudi Arabia after the MoU was reached. The design of this research is descriptive qualitative, the researcher explain the reason of Indonesian government continues the moratorium policy to Saudi Arabia after the Memorandum of Understanding between the governments of Indonesia and Saudi Arabia. This research used secondary data obtained by the literature review, books, the Media of Internet, and other way that may helped the researcher. The data analysis technique used is qualitative analysis. The result showed that the moratorium policy of Indonesian workers to Saudi Arabia by the Indonesian government in 2011 was not followed by improvements in governance and regulation, so that problems still occur. Indonesia used the three models by The Theory of Decision making in order to make a decision, the first is a rational actor by consider the profit and loss, the second, the organizational process, by referring to decisions made in the past, third, bureaucratic politics, with bargain and propose alternative policies taken.

Keywords: *Moratorium, Indonesian Workers, Arab Saudi.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang banyak mengirimkan buruh migran ke luar negeri, buruh migran yang berasal dari Indonesia disebut juga dengan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), berdasarkan sejarah, migrasi Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia tahun 1887, pada tahun tersebut Tenaga Kerja Indonesia dikirim ke beberapa daerah jajahan Belanda seperti Suriname, Kaledonia baru, dan Belanda (Awani Irewati 2003: 34), pada masa itu pengiriman tenaga kerja dijadikan sebagai alat mencapai keuntungan, diantaranya melakukan pembangunan pabrik serta bekerja di perkebunan milik pemerintah kolonial.

Dalam rentang waktu tahun 2007-2011, Arab Saudi merupakan negara tujuan utama TKI, tingginya jumlah TKI yang bekerja di sana didasari oleh adanya kesamaan agama, tingginya permintaan tenaga kerja asing, serta banyaknya informasi yang didapat oleh para TKI apabila mereka bekerja disana, maka mereka akan dimudahkan dalam menjalankan ibadah haji atau umroh (Maruli Tobing dkk, 1990: 11).

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ismailfm242@gmail.com

Kebanyakan TKI yang bekerja di Arab Saudi merupakan tenaga kerja berpendidikan rendah, yang tak terserap kerja di dalam negeri, banyak TKI tersebut hanya bermodalkan ijazah SD atau SMP, bila dibandingkan dengan Hongkong, Taiwan dan Singapura yang hanya menerima calon TKI tamatan SMA atau calon TKI yang minimal bisa berbahasa Inggris, hal ini menjadikan Arab Saudi menjadi tujuan penempatan buruh yang sebagian besar di antara mereka bekerja di sektor domestik.

Adapun jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh TKI sektor domestik adalah pengurus rumah tangga (*housekeeper*), penjaga bayi (*babysitter*), tukang masak (*family cook*), pengurus lansia (*care taker*), supir keluarga (*family driver*), tukang kebun (*gardener*) dan penjaga anak (*child care worker*). Hal ini telah tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik

Rendahnya tingkat pendidikan para pengadu nasib ini membuat mereka hanya mampu bekerja di bidang yang berkategori 4D; *demeaning, dirty, dangerous, diifcult*, hal ini membuat para pekerja Indonesia begitu dekat dengan permasalahan serta tidak begitu dihargai di Arab Saudi dan cenderung mengalami pelecehan.

Masalah yang paling sering terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, sakit akibat kerja, majikan bermasalah, gaji tidak dibayar, penganiayaan, sakit bawaan, pelecehan seksual, TKI hamil, dokumen tidak lengkap, kasus pembunuhan yang dilakukan TKI terhadap majikannya, serta komunikasi yang tidak lancar antara TKI dengan keluarganya di Tanah Air(www.bnptki.go.id).

Permasalahan ini semakin kompleks karena banyak Tenaga Kerja Indonesia yang ternyata berstatus ilegal, masuk menggunakan visa umroh tetapi digunakan untuk bekerja, pindah majikan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dan sebagainya. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, para pekerja ini memilih untuk tinggal di kolong jembatan, keterbatasan dana membuat mereka tidak dapat kembali ke Indonesia secara mandiri sehingga deportasi menjadi satu-satunya solusi yang dapat mereka harapkan, jumlah mereka yang mencapai ribuan orang membuat baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi kebingungan untuk mendeportasi mereka karena biaya yang diperlukan untuk mendeportasi sangat besar

Pihak pemerintah Arab Saudi meminta pemerintah Indonesia untuk memulangkan para pekerja tersebut dengan biaya yang seluruhnya ditanggung oleh Indonesia, masalah biaya menjadikan kasus ini semakin berlarut-larut dan para pekerja terkatung-katung, dampaknya, para pekerja ini menjadi warga negara Indonesia *overstayer* (WNIO) dan berusaha untuk bertahan hidup dengan segala cara termasuk melakukan aksi kejahatan yang semakin menambah permasalahan.

Banyaknya kasus-kasus tersebut mendorong berbagai pihak masyarakat, anggota DPR, organisasi masyarakat, LSM seperti *migrant Care* Indonesia, untuk memaksa pemerintah memberikan perlindungan terhadap TKI.

Sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah timbulnya lebih banyak permasalahan maka diadakanlah pembicaraan untuk membahas perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi.

Yang pertama pada tanggal 23 November 2010, diadakan rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh 35 orang dari Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai TKI di luar negeri. Pokok-pokok pembicaraan dalam rapat tersebut salah satunya adalah mengenai konsep perlindungan dan penempatan yang akan dilaksanakan oleh BNP2TKI dalam memastikan pembuatan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi, serta mengkaji khusus moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi dari segi manfaat dan dampak negatifnya. Selain itu perlu dilakukannya moratorium (penghentian sementara) pengiriman TKI ke seluruh negara penempatan, khususnya Arab Saudi dan membenahi masalah-masalah dalam negeri mulai dari perekrutan, pelatihan sampai pada pemberangkatan TKI, termasuk pemberantasan terhadap calo dan mafia TKI, serta pemalsuan dokumen.

Kemudian pada 29 November 2010, diadakan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang membahas mengenai perlindungan TKI di luar negeri dan masalah konsorsium asuransi TKI di luar negeri, dari hasil rapat tersebut, Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi untuk mencegah terulangnya kasus penganiayaan TKI. Lalu pada 06 Desember 2010, diadakan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan *Migrant Care* dan Haryatin, TKW yang menjadi korban penganiayaan di Arab Saudi. Didalam rapat tersebut diperoleh catatan penting bahwa Komisi IX DPR RI telah mendesak pemerintah untuk membuat moratorium pengiriman TKI dan mempercepat pembuatan MoU dengan negara penempatan TKI untuk perlindungan dan penempatan TKI.

Pada awal Januari 2011, pemerintah Indonesia melakukan pengetatan total atau disebut *soft moratorium* untuk persiapan menuju moratorium. Langkah semi moratorium meliputi 2 (dua) hal, yaitu regulasi dan sosialisasi. Langkah semi moratorium telah memberikan dampak positif, yaitu berupa menurunnya *job orders* secara drastis, yaitu dari 1.000 permintaan per hari menjadi hanya 5 (lima) permintaan saja dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2011. Dengan adanya kelangkaan TKI di Arab Saudi, maka membuat pihak Arab Saudi secara terus-menerus meminta Indonesia untuk melakukan pembicaraan dalam penanganan masalah-masalah TKI.

Pada 28 Mei 2011, antara pihak Indonesia dan Arab Saudi melaksanakan pertemuan antar pejabat tinggi (*Senior Official Meeting* atau SOM) di Jeddah terkait perbaikan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi, dalam pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan Pra MoU antara pihak Indonesia dengan Arab Saudi.

Kemudian pada tanggal 11-15 Juli 2011 diadakan kembali pertemuan antara Indonesia dan Arab Saudi di Riyadh, pertemuan bilateral ini merupakan perundingan tahap awal untuk membahas pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang ditargetkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan ke depan sejak diadakannya pertemuan tersebut.

Meskipun kebijakan semi moratorium telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi permasalahan TKI juga tidak kunjung usai, serta ditambah pula adanya kasus hukuman mati yang dijatuhkan kepada salah satu Tenaga Kerja Wanita (TKW), Ruyati binti Satubi, pada 18 Juni 2011 yang didakwa telah membunuh majikan tempat dimana dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Ruyati dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi, namun pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, selain itu antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia belum adanya kesepakatan yang dituangkan melalui MoU tentang perlindungan dan penempatan TKI yang bekerja di Arab Saudi, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan yang dialami TKI terutama kekerasan secara fisik maupun psikis yang dialami oleh para TKW yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Arab Saudi.

Di sisi lain pemerintah Indonesia juga mendapatkan tuntutan dan desakan dari masyarakat Indonesia, khususnya anggota DPR mengenai tindakan tegas dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami para TKI di Arab Saudi. Maka berdasarkan hasil rapat kabinet pada tahun 2011, presiden Indonesia yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono melalui pidato pers pada tanggal 23 Juni 2011, menyatakan keputusan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, efektif terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011. Moratorium ini akan dihentikan sampai Indonesia meyakini bahwa antara Indonesia dan Arab Saudi memiliki pranata perjanjian, kesepakatan yang menjamin perlindungan, pemberian hak dan hal-hal lain yang diperlukan oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Setelah tiga tahun moratorium berjalan, akhirnya pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk melakukan penandatanganan MoU Pada tanggal 19 Februari 2014 di Riyadh, Arab Saudi. Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri tenaga kerja kedua negara, Muhaimin Iskandar dan Adiel Muhammad Fakieh, MoU ini diyakini sebagai basis perjanjian pertama kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Arab Saudi dan merupakan progres penting bagi realisasi perlindungan TKI di Arab Saudi.

Setelah penandatanganan naskah MoU tersebut, banyak pihak yang menilai bahwa penandatanganan MoU tersebut akan dilanjutkan dengan pencabutan kebijakan moratorium TKI ke Arab Saudi, karena telah ada jaminan terhadap perlindungan TKI dalam bentuk nota kesepahaman, namun ternyata penandatanganan MoU tersebut tidak serta merta mencabut moratorium, bahkan kebijakan moratorium tersebut masih berlanjut.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Tenaga Kerja Migran

Menurut pusat sumber daya buruh migran, tenaga kerja migran secara umum adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja, guna keperluan bekerja tersebut, pekerja migran akan menetap di tempat bekerja tersebut dalam kurun waktu tertentu. Pekerja migran internasional itu adalah perseorangan yang bermigrasi ke luar negeri untuk keperluan bekerja.

Buruh migran, menurut Wickramasekera, mengacu kepada Konvensi ILO pada Buruh Migran tahun 1949, No.97 pada *Article* 11, adalah orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja.

Menurut Departemen Sosial, definisi buruh migran (Indonesia) adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri (legal maupun illegal), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri pasal 1 ayat 1, definisi Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warganegara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Terdapat dua tipe pekerja migran, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal adalah pekerja yang bermigrasi dalam kawasan satu negara. Contohnya urbanisasi dan transmigrasi. Pekerja migran internasional adalah perseorangan yang bermigrasi ke luar negeri untuk keperluan bekerja. Pekerja migran internasional yang lebih sering disebut dengan pekerja migran atau buruh migran.

Teori pengambilan keputusan (Decision Making Theory)

Teoritisasi Hubungan Internasional Graham T. Allison, mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri, yaitu: Model I Aktor Rasional, dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Pemerintah dianalogikan sebagai perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang di ambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternative-alternative haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternative itu.

Model II: Proses Organisasi, dalam model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan bukan semata-mata proses intelektual, lebih merupakan proses mekanik, keputusan merujuk kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat dimasa lalu, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu (*standard operating procedure*).

Model III: Politik Birokratik merupakan proses tawar – menawar antara pemerintah dengan agen pemerintah lainnya. Dimana proses tersebut merupakan proses saling mengemukakan alternative untuk menetapkan kebijakan luar negeri. Menurut Allison, terdapat dua elemen dalam politik birokrasi. Yaitu proses organisasi dan birokrasi (politik pemerintahan). Proses organisasi merupakan suatu pemerintah (*government*) yang berisi seperangkat organisasi. Dimana sebagian besar pekerjaan dalam organisasi-organisasi ini adalah pekerjaan rutin yang merujuk pada hasil keputusan sebelumnya dan terpaku pada Standar Operating Procedure. Birokrasi politik merupakan model yang memusatkan perhatian terutama pada individu-individu yang ada dalam pemerintahannya dan interaksi di antara mereka, sebagaimana penentuan tindakan suatu pemerintahan dalam politik internasional. Ide sentral politik birokrasi adalah

keputusan-keputusan pemerintah merupakan hasil dari suatu elaborasi permainan politik (Graham Allison. 1999).

Teoritisasi Hubungan Internasional lain yang menerapkan pendekatan pembuatan keputusan dalam analisis politik luar negeri adalah Richard C. Snyder, Menurutnya, proses pengambilan keputusan politik luar negeri dapat dipengaruhi oleh eksternal dan internal *setting* dalam mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Selain itu, penelitian Snyder juga mempertimbangkan karakteristik situasional ketika mengambil keputusan sedang berlangsung, contohnya, apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis atau beresiko. Menurut Richard Snyder, faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan. Maka dari itu, faktor-faktor yang paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah :

- a. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma yang dianut), merupakan suatu dorongan untuk menggunakan kesempatan yang dimiliki dan menekankan mengapa suatu keputusan tersebut diambil.
- b. Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi), untuk mengetahui sumber-sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan politik dan kebijakan luar negeri.
- c. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri, menekankan tentang persepsi mengenai lingkungan internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.

Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam krisis atau tidak dalam krisis suatu keputusan tersebut diambil. Maka dari itu, dengan pilihan-pilihan diatas dapat mempengaruhi suatu aktor dalam mengambil keputusan.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Dimana peneliti menjelaskan penyebab penandatanganan MoU tidak mencabut kebijakan moratorium TKI ke Arab Saudi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil *browsing* data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis.

Hasil Penelitian

Moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011 lalu telah mendesak pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pembicaraan mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berada disana. Setelah moratorium tersebut berjalan selama tiga tahun, akhirnya tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* Pada tanggal 19 Februari 2014 di Riyadh, Arab Saudi.

Penandatanganan nota kesepahaman yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* mengenai Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi merupakan sebuah

perkembangan yang signifikan, dimana hal ini baru pertama kali terjadi setelah sekian lama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menjalin kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan, namun penandatanganan MoU tersebut tidak diikuti dengan pencabutan kebijakan moratorium.

Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium TKI Domestik ke Arab Saudi Pasca MoU Tahun 2014

Ada dua faktor yang menjadi alasan pemerintah Indonesia melakukan moratorium TKI domestik ke Arab Saudi pasca MoU tahun 2014, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

a. Kritik dari elemen Masyarakat Mengenai Keputusan Pemerintah Indonesia yang dinilai terburu-buru

keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan penandatanganan MoU dengan Arab Saudi mendapatkan kritik dan penolakan dari kedua Lembaga tersebut, keputusan pemerintah Indonesia yang sebelumnya dengan tegas melakukan kebijakan moratorium tetapi kemudian melunak dan setuju untuk melakukan penandatanganan MoU dinilai tidak tepat. Kebijakan moratorium masih terus diperlukan hingga adanya perbaikan regulasi dari dalam dan luar negeri serta adanya aspek perlindungan hukum. Kenyataannya, komitmen tentang introspeksi dan perbaikan regulasi yang sebelumnya ditargetkan akan diselesaikan sebelum kerjasama dibuka kembali belum banyak mengalami kemajuan

1. Kritik dari Anggota DPR

Menurut anggota komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, pencabutan moratorium TKI setelah penandatanganan MoU akan melanggar kesepakatan, kesepakatan tersebut adalah pemerintah tidak akan mencabut moratorium sebelum undang-undang PRT selesai. Undang-undang tersebut harusnya bisa dijadikan dasar hukum yang kuat.

Menurutnya penandatanganan MoU tersebut tidaklah efektif, pemerintah Indonesia belum punya regulasi yang bisa dijadikan bargaining, hukum di Indonesia sangat berbeda dengan hukum di Arab Saudi. Walaupun MoU tersebut sudah mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI, akan tetapi hal itu masih belum cukup, Selama ini ia menilai pemerintah telah banyak membuat MoU dengan negara lain, tapi dalam prakteknya tidak sesuai dengan kesepakatan, tetap saja banyak masalah yang menimpa TKI. Pemerintah belum mampu menjamin warga negaranya untuk dapat bekerja dengan baik di negeri orang. Sebab, perangkat perlindungan belum sempurna.

Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PDI komisi IX, Rieke Dyah Pitaloka mengecam perjanjian tersebut karena DPR tidak pernah diinformasikan mengenai hal tersebut, menurutnya perjanjian dengan negara lain memang otoritas pemerintah, namun Komisi IX sebagai mitra kerja tak berlebihan apabila bertukar pikiran terhadap klausul-klausul perjanjian agar perlindungan menjadi intisari perjanjian tersebut, selain menolak perjanjian itu, ia juga menolak pencabutan moratorium TKI ke Arab Saudi.

Penandatanganan perjanjian tak berarti moratorium berakhir dan bukan berarti pengiriman TKI ke Saudi bisa dilanjutkan, menurutnya apabila perjanjian RI-Saudi tetap dijalankan dan moratorium diakhiri, maka pemerintah telah melanggar UU 39 Tahun 2004, terutama Pasal 29 yang pada ayat 1 menyebutkan, penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat minat dan kemampuan. Ayat 2 menyebutkan, penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

2. Kritik dari Migran Care

Migrant Care menilai bahwa keputusan penandatanganan nota kesepahaman tersebut terkesan terburu-buru mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah tangga yang belum selesai, Migrant Care juga mengatakan proses pembahasan dan penandatanganan MoU yang terkesan diam-diam dan tanpa melibatkan masyarakat sipil maupun parlemen, sementara pekerjaan rumah yang lain, seperti revisi UU TKI dan pembenahan sistem penempatan tidak dilakukan secara signifikan, besar kemungkinan MoU tersebut tidak akan memberikan dampak secara sistematis terhadap perbaikan perlindungan bagi PRT migran di Arab Saudi dan tetap menjauhkan mereka dari akses atas keadilan.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut juga dinilai sebagai bentuk kepanikan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, moratorium pengiriman TKI informal secara total ke Saudi tahun 2011 lalu ternyata telah menyebabkan meningkatnya jumlah TKI ilegal di Saudi, kebijakan untuk menutup akses pengiriman resmi ini ternyata justru telah menyebabkan banyak Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menjadi calo-calo ilegal karena sulitnya mendapat pekerjaan serta masih banyaknya calon TKI yang ingin berangkat ke Saudi, berdasarkan data imigrasi, pada saat moratorium masih ada sekitar 2.600 orang TKI per bulan yang bertolak ke Timur Tengah, rata-rata dalam setahun ada sekitar 30.000 orang tak tercatat oleh negara, baik BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Luar Negeri.

Selain itu pemberlakuan moratorium tahun 2011 yang menyebabkan berkurangnya pasokan domestic workers di Arab Saudi diprediksi akan berimbas pada meningkatnya TKI overstayers, hal ini karena TKI Indonesia merupakan primadona di kalangan majikan Saudi, namun status sebagai TKI overstayers atau TKI ilegal tersebut dikhawatirkan akan menjadi pemicu bagi merebaknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia karena kini TKI informal tidak lagi terlindungi oleh pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moratorium yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum berjalan secara efektif dan pemerintah dinilai belum mampu melakukan monitoring secara menyeluruh terhadap PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) atau semua pihak yang terlibat dalam

proses penempatan TKI, dan penandatanganan MoU dinilai bersifat terburu-buru.

b. Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang baru belum dapat diimplementasikan

Kebijakan pemerintah untuk tidak mencabut moratorium dikarenakan menunggu implementasi UU PPMI, UU tersebut akan dijadikan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah TKI dengan merujuk pada keputusan yang sebelumnya yang telah ada dan rutin dilaksanakan sehingga tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sebelumnya (SOP). Implementasi masih menunggu menunggu dikeluarkannya regulasi turunan yang tertuang melalui Peraturan Pemerintah.

UU yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) disahkan menjadi Undang-Undang, Pada sidang paripurna tanggal 25 oktober 2017. RUU tersebut merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), yang sudah berlaku selama lebih kurang 13 tahun dan bagian dari sistem ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan. RUU itu juga telah diharmonisasi dengan UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik, UU Nomor 6/2012 tentang pengesahan konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya dan UU nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah ([Www.antara.news.com](http://www.antara.news.com)).

Direvisinya UU 39/ 2004 (PPTKLN) tersebut karena dinilai memiliki banyak kelemahan mendasar, adapun yang menjadi kelemahan tersebut adalah, pertama, memandang dan memperlakukan pekerja migran tak lebih sebagai komoditi. Kedua, Mayoritas (61%) pasal dan ayat bicara tentang bisnis penempatan pekerja migran menyerahkan perlindungan pekerja migran pada PJTKI dan dengan cakupan perlindungan yang sangat terbatas. Ketiga, tidak bisa dipercaya baik sisi moralnya maupun sisi hukumnya karena tidak transparan dan tidak konsisten dalam mengatur migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Undang-undang ini sarat dengan peluang korupsi karena mengamanatkan pemerintah untuk mengatur, melaksanakan sekaligus mengawasi dirinya sendiri. Keempat, menciptakan konflik kelembagaan antara Depnakertrans dan BNP2TKI. Kelima, tidak mengakui peran serta masyarakat dan peran pemerintah daerah. Keenam, sangat miskin perspektif gender dan mengabaikan kelompok rentan, khususnya PRT yang merupakan mayoritas pekerja migran.

Dengan disahkannya UU PPMI tersebut, secara otomatis akan menggantikan UU yang lama, dan diharapkan akan dapat menjamin perlindungan bagi pekerja Indonesia yang berada di luar negeri sehingga para pekerja migran dapat bekerja dengan aman.

Terdapat tujuh substansi penting dalam RUU yang disepakati antara pemerintah dan DPR. Ketujuh substansi tersebut adalah. Pertama, perbedaan secara tegas antara Pekerja Migran Indonesia dengan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan di luar negeri yang tidak termasuk sebagai pekerja migran Indonesia. Kedua, jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya

yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ketiga, pembagian tugas yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Keempat, pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi. Kelima, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri tugas dan tanggung jawabnya dibatasi dengan tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia.

Keenam, pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Ketujuh, pengaturan sanksi yang diberikan kepada orang perseorangan, Pekerja Migran Indonesia, korporasi, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia lebih berat dan lebih tegas dibandingkan sanksi yang diatur dalam ketentuan UU 39 / 2004.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, ada perbedaan signifikan pada UU PPMI dengan UU sebelumnya. UU baru ini memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran, mulai prapenempatan, saat penempatan hingga saat kepulangan dan berbaur dengan tempat asalnya. Ini juga menggeser cara pandang negara kepada pekerja migran, dari produk atau komoditas menjadi aset negara.

Migrant care juga menyambut baik pengesahan UU PPMI tersebut, menurut Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, pengesahan UU ini merupakan langkah maju baik secara proses maupun substansi untuk perbaikan tata kelola migrasi di Indonesia berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia yang paralel dengan UU 6/ 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran. Menurutnya, UU PPMI yang terdiri atas 13 bab 91 pasal lebih maju dibanding UU sebelumnya karena menggunakan konvensi perlindungan pekerja migran sebagai konsideran utama. Selain itu, UU ini juga mengamatkan 27 peraturan turunan (12 Peraturan Pemerintah, 11 Peraturan setingkat menteri, 3 peraturan badan dan 1 Peraturan Presiden). beberapa kemajuan yang secara eksplisit perlu diapresiasi, pertama, pengurangan peran swasta secara signifikan dan dikembalikan kepada peran pemerintah daerah, yaitu informasi, rekrutmen, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan. Sementara peran swasta hanya menempatkan pekerja migran yang sudah siap melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Kedua, jaminan terhadap hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk hak untuk berserikat dan berkomunikasi. Ketiga, penguatan peran pemerintah daerah (provinsi hingga desa). Keempat, pemberian peran bagi keterlibatan masyarakat sipil. Kelima, perlindungan sosial atau asuransi di bawah Badan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Keenam, ketentuan pidana memiliki efek jera, termasuk bagi pejabat dan korporasi lebih diperberat. Menurutnya, ke depan untuk memastikan agar UU ini dapat diimplementasikan sebagai instrumen perlindungan, maka sosialisasi UU ini kepada seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya harus mengawal 27 peraturan

turunan mandat UU ini. Selain itu, harys melakukan penguatan kepada pemetintah daerah. Anis juga meminta kementrian keuangan untuk penganggaran LTSA melalui Dana Alokasi Khusus (Www.berita.satu.com)

Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sejak 22 November 2017 silam. Bukan berarti selesai sudah tugas dan kelengkapan mengenai UU PPMI ini, masih menunggu peraturan turunan dari UU PPMI, perlindungan yang tercantum dalam UU PPMI oleh jaringan buruh migran dirasa belum cukup melindungi pekerja migran, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dirasa menggantung, sebab peraturan yang tertuang dalam UU PPMI masih merupakan peraturan-peraturan yang bersifat umum, sedangkan peraturan yang lebih detail akan dijabarkan dalam aturan turunan yang hingga kini belum juga selesai. Bobby Alwy selaku perwakilan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengatakan UU PPMI harus segera diimplementasikan melalui penerbitan peraturan pelaksanaan atau aturan turunan. “Ada 27 aturan turunan. Akan disederhanakan menjadi 14. Bobby menjelaskan bahwa sejak disahkannya UU PPMI sampai dua tahun ke depan, buruh migran dihadapkan pada masa transisi. Hal ini dikarenakan undang-undang telah mengamanatkan aturan turunan atau aturan pelaksana akan rampung dalam waktu 2 tahun (Www.idntimes.com)

2. Faktor Eksternal

a. Pemerintah Indonesia menunggu implementasi nyata dari pemerintah Arab Saudi mengenai isi MoU

kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak serta-merta mencabut kebijakan moratorium yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 2011 ke Arab Saudi walaupun telah ditandatangani nota kesepahaman MoU dikarenakan pemerintah Indonesia ingin memastikan bagaimana pelaksanaan dari isi perjanjian yang telah disepakati tersebut, apakah pemerintah Arab Saudi benar-benar menjalankan isi kesepakatan tersebut atau tidak, pemerintah Indonesia menunggu bukti berupa tindakan nyata, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam kesepakatan tersebut tercapai dan tidak menjadi kerugian bagi pemerintah Indonesia.

Penerapan butir-butir yang tertuang dalam MoU, seperti kenaikan gaji, one day off, dan fasilitas komunikasi dengan keluarga bagi para TKI, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka selama bekerja disana. Kepastian hukum dengan mengirimkan pengacara sebagai pendamping hukum jika sewaktu-waktu TKI tersangkut masalah merupakan bentuk dari penciptaan rasa aman selama masa bekerja. Peningkatan pengawasan secara langsung oleh pemerintah Arab Saudi terhadap agen penempatan di tiap kawasan dan pengguna dari jasa TKI, diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat Arab Saudi untuk lebih menghormati pekerjajnya sebagai orang yang membantu kegiatan sehari-hari.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi pemerintah Indonesia agar moratorium tersebut tidak menjadi hal yang sia-sia, dengan adanya bukti secara nyata dari pemerintah Arab Saudi maka akan terlihat perbedaan sebelum adanya jaminan perlindungan tersebut hingga setelah tercapainya kesepakatan

penandatanganan MoU. Selain itu, jika moratorium tersebut dicabut sebelum adanya bukti nyata dari pemerintah Arab Saudi maka akan menunjukkan diplomasi Indonesia yang masih lemah. karena pada kenyataannya, sebuah agreement tidak secara langsung menjadi jawaban dari setiap permasalahan. tetap diperlukan adanya pelaksanaan yang real untuk bisa dikatakan berhasil.

Selain itu, didalam MoU mengenai perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia sektor domestik terdapat poin yang sesungguhnya belum disepakati antara kedua negara dan merugikan pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi tetap menolak untuk memenuhi tuntutan pemerintah Indonesia yang meminta adanya regulasi standar upah bagi para TKI, Indonesia mendesak agar para TKI minimal menerima gaji 1.900 riyal atau Rp 5,81 juta per bulan, dari gaji sebelumnya yang berkisar antara 1.200-1.300 riyal, namun usulan itu ditolak, pemerintah Arab Saudi tetap berkelit dengan mengatakan bahwa gaji PRT akan diserahkan pada mekanisme pasar (*supply and Demand*).

Klausul tersebut merupakan tuntutan yang sangat signifikan bagi TKI, jika jumlah gaji ditentukan permintaan pasar dan bukan oleh standar pemerintah, maka nasib TKI masih akan tidak jelas karena harus menggantungkan harapan dan masa depan keluarganya pada jumlah gaji yang cenderung tidak jelas karena bergantung pada permintaan pasar, sementara itu rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar TKI yang bekerja di Arab Saudi, akan membuat TKI kesulitan untuk mendapatkan upah yang pantas apabila sistem gaji tetap diserahkan pada mekanisme pasar, dan juga, jika tidak ada kejelasan mengenai sistem asuransi bagi TKI, maka sama saja keselamatan dan kesehatan TKI di Arab Saudi akan tetap rentan, dari beragam masalah kekerasan yang sering menimpa para TKI tersebut, masalah asuransi adalah hal yang harus diperhatikan.

Selain itu, pemerintah Indonesia tetap menolak walaupun pemerintah Arab Saudi terus meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut kebijakan moratorium TKI menyusul direvisinya peraturan di Arab Saudi tentang tenaga kerja asing termasuk dari Indonesia, penolakan pemerintah Indonesia tersebut dikarenakan revisi peraturan Arab Saudi terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut dinilai masih belum cukup, revisi tersebut belum memiliki kejelasan menyangkut peran atau kewenangan pemerintah atau perwakilan asing dalam melindungi warga negaranya, anggota Timwas TKI DPR RI, dari fraksi PDI komisi IX, Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa Arab Saudi memang sudah merevisi undang-undang perlindungan tenaga kerja asing, tetapi dalam revisinya tersebut peran atau kewenangan pemerintah atau perwakilan asing dalam melindungi warganya tidak jelas yang akhirnya tidak lah cukup (<http://politik.rmol.co>) Rieke juga menilai perlindungan TKI harus diperkuat dengan MoA, dalam pembuatan MoA ini pihak Arab Saudi jangan hanya melibatkan kementerian tenaga kerja saja, tetapi juga perlu dilibatkannya kementerian luar negeri dan dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobby Alwi mengatakan pentingnya masalah perlindungan TKI, sehingga tak perlu lagi

diselesaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Tapi, harus kepada peraturan yang lebih mengikat, yaitu dengan Memorandum of Agreement (MoA) dengan adanya Memorandum of Agreement (MoA), nasib TKI di negara penempatan lebih terjamin karena MoA itu mengatur teknis bagaimana hak dan kewajiban bagi TKI. Pembuatan nota kesepakatan atau MoA dengan negara-negara tujuan penempatan TKI. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat memperkuat pengawasan keamanan bagi TKI di luar negeri (Www.Republika.id)

Format Baru Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi Pasca MoU

Kebijakan pemerintah Indonesia menyepakati bentuk baru format pengiriman TKI ke Arab Saudi didasarkan pada fakta bahwa format pengiriman baru lebih baik dan terstruktur secara regulasi, format baru akan lebih menguntungkan serta lebih maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap TKI.

Dalam pertemuan penandatanganan kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 16 oktober 2017 oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri, dan Menteri Ketenagakerjaan dan Pembangunan Sosial Saudi Arabia, Ali Bin Nasser Al-Ghufais di Jeddah. Telah ditegaskan juga bahwa kebijakan moratorium TKI ke Arab Saudi tidak dicabut.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Arab Saudi sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan bekerja di Arab Saudi, Sistem baru itu meliputi mekanisme satu pintu penerbitan visa kerja, penetapan tujuh jabatan tertentu bagi WNI yang bekerja di sektor domestik, penghapusan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), mekanisme perlindungan 24 jam. Selain itu, tercapai pula kesepakatan untuk memberikan perwakilan RI kewenangan untuk melakukan secara langsung terhadap ekspatriat RI yang mengalami masalah di Arab Saudi, juga komitmen kedua negara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekspatriat RI yang selama ini telah bekerja di Saudi Arabia sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan sistem baru dimaksud. Penggunaan kata ekspatriat sebagai cerminan dan tekad pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi WNI yang akan bekerja di luar negeri (nasional.republika.co.id).

Mengenai moratorium, kedua negara bersepakat untuk tidak melakukan evaluasi yang bertujuan mencabutnya, Menteri Tenaga Kerja menilai ini adalah keputusan terbaik, kedepan akan dibangun sistem baru di mana ekspatriat Indonesia yang bekerja di Saudi harus berdasarkan jabatan-jabatan tertentu. Menaker melihat, pasar kerja internasional sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus mengembangkan pengaruh Indonesia di tingkat dunia, karena itu, ekspatriat Indonesia yang bekerja di luar negeri harus dibekali dengan kompetensi yang cukup handal(Www.nu.or.id)

Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk kerajaan Saudi Arabia, Agus Maftuh Abegebriel, mengatakan bahwa kedua negara sepakat untuk mengupayakan penyelesaian berbagai masalah yang menimpa ekspatriat Indonesia yang selama ini telah bekerja di Saudi, penanganan yang selama ini masih bersifat parsial, semata atas inisiatif sebagai wujud tanggung jawab perwakilan RI, selanjutnya akan komprehensif oleh kedua negara. ia juga menekankan bahwa tidak boleh ada lagi kekerasan yang

terjadi pada ekspatriat yang bekerja di Arab Saudi dan Menaker Saudi berkomitmen akan menindak tegas terhadap tindak kekerasan terhadap ekspatriat yang bekerja disana.

Direktur Jenderal Binapenta RI, Maruli Apul Hasoloan, mengatakan, setelah penandatanganan kesepakatan tersebut, akan dilanjutkan dengan pembahasan detail teknik pelaksanaan sistem baru oleh tim bersama kedua negara, paling lambat dalam enam bulan ke depan, masing-masing tim akan melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan di kedua negara, hasil kerja tim bersama ini akan menentukan apakah sistem baru tersebut layak diimplementasikan atau harus disempurnakan lagi sebelum dilaksanakan, tidak serta merta dilaksanakan masih ada tahap pembahasan teknis oleh tim dari kedua negara, meskipun level teknis, bisa saja nantinya tim merekomendasikan untuk tidak dilakukan penempatan baru, jika dirasa tidak ada perlindungan yang lebih baik untuk ekspatriat di Saudi (news.liputan6.com)

Kesepakatan sistem pengiriman format baru tersebut mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif di Saudi Arabia, Sistem baru ini diyakini akan memberikan perluasan peluang kerja dan perlindungan lebih baik bagi Tenaga Kerja Indonesia di Saudi.

Format pengiriman baru ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Arab Saudi dan dapat membuka jalan penyelesaian masalah yang selama ini terjadi, sistem ini dirasa perlu, sebab selama ini tidak ada sistem pengiriman baru setelah moratorium dilakukan pemerintah (finance.detik.com)

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisa pembahasan dalam penulisan skripsi ini bahwa kebijakan moratorium pengiriman TKI sektor domestik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2011 dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI yang berada di Arab Saudi setelah mendapat desakan dari berbagai pihak.

Ketika moratorium berjalan, muncul permasalahan baru, pengiriman TKI ilegal yang terjadi secara terus menerus, meningkatnya jumlah pengangguran serta eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap TKI tetap terjadi, sehingga membuat pemerintah Indonesia merasa frustrasi dan berusaha mencari solusi lain.

Setelah moratorium berjalan selama tiga tahun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja sepakat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* dengan pemerintah Arab Saudi.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut justru menuai berbagai kecaman dari dalam negeri, banyaknya persoalan yang belum selesai diatasi, mulai dari tahap perekrutan hingga pengiriman TKI keluar negeri belum berjalan dengan baik, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap TKI di lapangan belum maksimal.

Pemerintah Indonesia kembali menemui jalan buntu penyelesaian masalah ketenagakerjaan, Penandatanganan MoU yang seharusnya diikuti dengan pencabutan Moratorium gagal dilakukan karena banyaknya permasalahan yang belum selesai diatasi, sikap pemerintah yang tidak konsisten dan tergesa-gesa menjadi permasalahan tersendiri. Pemerintah Indonesia tidak mampu menunjukkan ketegasannya dalam membuat keputusan dan terburu-buru mengambil keputusan lain sebelum masalah selesai di atasi. akibatnya permasalahan tidak kunjung selesai dan menimbulkan masalah baru. Pada akhirnya pemerintah Indonesia tidak mencabut kebijakan moratorium dengan berbagai pertimbangan, desakan dan demi kepentingan nasionalnya.

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak mencabut kebijakan moratorium TKI domestik ke Arab Saudi setelah tercapainya *Memorandum of Understanding* merupakan sebuah langkah yang tepat. Karena sebuah kesepakatan tidak langsung menjadi solusi bagi sebuah permasalahan, harus ada implementasi yang nyata antara kedua belah pihak untuk menjalankan kesepakatan tersebut. Pemerintah Indonesia memang harus menunggu bukti nyata dari pemerintah Arab Saudi mengenai hal yang menjadi kesepakatan sambil terus melakukan perbaikan regulasi, perekrutan, pelatihan, hingga pengiriman TKI ke luar negeri. Dengan baiknya sistem dalam negeri dan adanya regulasi yang jelas mengatur perlindungan TKI, maka permasalahan akan mampu di atasi.

Daftar Pustaka

Buku

Allison, Graham. 1999. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, 2nd Edition*. New York: Longman (google ebook)

Arumsari, Ratu Rayanti. 2014. *Elib Unikom "Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Informal di Arab Saudi"* Bandung, Univeristas Komputer Indonesia.

Irewati, Awani. 2003. *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah TKI ilegal di Negara ASEAN*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.

Tobing, Maruli dkk. 1990. *Perjalanan Nasib TKI-TKI, Antara Rantai Kemiskinan dan Nasib Perempuan*. Jakarta: PT. Gramedia

Internet

BNP2TKI Bakal Kirim Lagi TKI ke Timur Tengah
<http://news.metrotvnews.com/read/2017/09/16/759432/bnp2tki-bakal-kirim-lagi-tki-ke-timur-tengah> diakses tanggal 7 mei 2018

Bukan TKI, WNI Kerja di Luar Negeri Kini disebut Ekspatriat
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3688439/bukan-tki-wni-kerja-di-luar-negeri-kini-disebut-ekspatriat> diakses pada tanggal 13 mei 2018

DPR Sahkan UU perlindungan TKI
<https://www.antaraneews.com/berita/660838/dpr-sahkan-uu-perlindungan-tki> diakses pada tanggal 9 Mei 2018 diakses pada tanggal 04 april 2018

Indonesia Arab Saudi Sepakati Sistem Baru

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/17/oxyi61-IndonesiaArab-Saudi-sepakati-sistem-baru-tki> diakses pada tanggal 9 Mei 2018

Menaker RI Arab Saudi Sepakati Sistem Baru Bagi TKI

<http://news.liputan6.com/read/3130955/menaker-ri-dan-Arab-Saudi-sepakati-sistem-baru-bagi-tki-di-Saudi> diakses pada tanggal 23 maret 2018

Migran Care Ragukan MoU Bisa Lebih Lindungi TKI

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/02/21/n1cehg-migran-care-ragukan-mou-bisa-lebih-lindungi-tki> diakses pada tanggal 4 April 2018

Revisi Peraturan Perlindungan TKI di Arab Saudi Belum Jelas

<http://politik.rmol.co/read/2018/04/05/333956/PDIP:-Revisi-Peraturan-Perlindungan-TKI-di-Arab-Saudi-Belum-Jelas-> diakses pada tanggal 6 April 2018

RI Arab Saudi didesak Buat MoA Untuk Perlindungan TKI

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/24/p62yve291-riarab-saudi-didesak-buat-moa-untuk-perlindungan-tki> diakses pada tanggal 24 juli 2018

Ribka Tjiptaning: Menakertrans Tak Boleh Seenaknya Mencabut Moratorium TKI

<https://www.rmol.co/read/2014/02/23/144993/Ribka-Tjiptaning:-Menakertrans-Nggak-Boleh-Seenaknya-Mencabut-Moratorium-TKI-Ke-Arab-Saudi> diakses pada tanggal 6 april 2018

Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI

<http://www.bnp2tki.go.id/berta-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki-html>, diakses pada tanggal 29 mei 2018

Sistem Baru WNI Bekerja di Arab Saudi Disepakati

<http://www.nu.or.id/post/read/82210/sistem-baru-wni-bekerja-di-Saudi-disepakati> diakses pada tanggal 13 Mei 2018